

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Kejaksaan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan kerugian keuangan negara, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kejaksaan memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana korupsi, khususnya dalam perampasan aset hasil kejahatan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset sejak tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara serta memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Selain itu, kejaksaan juga bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Samsat guna memastikan bahwa aset yang telah dirampas benar-benar dialihkan kepada negara dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon memainkan peran kunci dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan menerapkan berbagai mekanisme hukum. Pemulihan ini dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari audit dan perhitungan kerugian negara, pelacakan serta penyitaan aset, hingga perampasan dan pelelangan aset yang hasilnya disetorkan ke kas negara. Dalam beberapa kasus, tersangka juga dapat mengembalikan uang hasil korupsi secara langsung sebelum atau setelah persidangan. Selain itu, tidak semua aset yang dirampas dilelang, beberapa dialokasikan untuk kepentingan publik, seperti kantor pemerintahan, fasilitas umum, atau lembaga penegak hukum. Dengan pendekatan yang sistematis ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon telah berhasil menjalankan upaya pemulihan aset negara secara efektif. Namun, masih terdapat tantangan seperti sulitnya melacak aset yang disembunyikan di luar negeri, proses hukum yang panjang, serta keterbatasan regulasi yang menghambat perampasan aset secara optimal.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon telah mengambil langkah-langkah konkret dalam memulihkan keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi, meskipun masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon telah menjalankan berbagai upaya dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset di masa depan antara lain:

1. Disarankan agar Kejaksaan memperkuat koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan BPN, Samsat, dan instansi keuangan, guna memastikan proses penyitaan dan perampasan aset dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien. Selain itu, perlu didorong adanya penguatan regulasi, termasuk pengkajian penerapan mekanisme perampasan aset tanpa perlu menunggu putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture). Pengembangan sistem informasi aset yang terpadu dan dapat diakses oleh aparat penegak hukum juga menjadi penting untuk mempermudah pelacakan, verifikasi, serta pemantauan aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pelacakan dan penilaian aset, antara lain melalui pelatihan forensik keuangan dan pemanfaatan teknologi pelacakan digital. Selain itu, pembentukan unit khusus pemulihan aset di tingkat kejaksaan daerah dapat menjadi langkah strategis agar upaya penelusuran, penyitaan, hingga pemanfaatan aset lebih terfokus dan sistematis. Kejaksaan juga perlu melakukan evaluasi rutin terhadap aset yang telah dirampas untuk memastikan bahwa aset tersebut segera dimanfaatkan atau dilelang, serta hasilnya langsung disetorkan ke kas negara guna memaksimalkan dampak pemulihan kerugian negara.

Dengan saran ini, pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan transparan.